



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

IVON SWASTATY, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Wale, 8 Juni 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 9A, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Wale Kota Baubau tanggal 08 Juni 1980;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri dari bapak La Ode Ramli Rifai dan Ibu Wa Ode Arsiah;
- Bahwa pada akta kelahiran elektronik Pemohon Nomor 7472-LT-21122022-0010 tertanggal 21 Desember 2022 tertulis Pemohon dilahirkan di Wale tanggal 08 Juni 1980 merupakan anak perempuan ke 4 (empat) dari pasangan suami istri La Ode Ramli Rifai dan Wa Ode Arsiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau. Namun pada tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Argantan Departemen Orne Normandia Perancis No RG23/00185 tentang Adopsi sederhana dari pasangan keluarga Thierry Michel Bernard Chatelin dan Line Paule Carmen Bruno maka nama Pemohon mengalami perubahan penulisan dari Ivon Swastaty menjadi Ivon Swastaty Chatelin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan penulisan nama yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran dan berdasarkan keputusan adopsi sederhana tersebut maka Pemohon ingin memperbaiki nama dari Ivon Swastaty menjadi Ivon Swastaty Chatelin;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis tersebut akan digunakan sebagai rujukan perubahan pembuatan dokumen identitas resmi seperti pada penulisan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Paspor, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan perubahan penulisan nama Pemohon tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baubau dapat dijadikan dasar bagi Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan untuk mencatatkan/menuliskan perubahan nama Pemohon pada dokumen administrasi yang sah;

Berdasarkan uraian serta alasan yang Pemohon sebutkan diatas, Pemohon sangat berharap bahwa Ketua Pengadilan Negeri Baubau untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan oleh Pengadilan dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ivon Swastaty menjadi Ivon Swastaty Chatelin pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah Penetapan ini dan untuk mencatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472024606800001 atas nama Ivon Swastaty yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2022;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472022101150003 atas nama Kepala Keluarga Alvin Davis yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2017;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-21122022-0010 atas nama Ivon Swastaty yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2022;
4. Bukti P-4 : foto copy Putusan Adopsi Sederhana, tanggal 12 Maret 2024, menyatakan adopsi sederhana oleh Tn. Thierry, Michel, Bernard CHATELIN dan Ny. Line, Paule Carmen BRUNEAU istri CHATELIN terhadap Ivon Swastaty (Pemohon);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Alvin Davis:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan adanya Permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 9A, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon lahir di Wale, Kota Baubau, pada tanggal 8 Juni 1980;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari orangtua kandung yang bernama Bapak La Ode Ramli Rifai dan Ibu Wa Ode Arsiah;
- Bahwa Pemohon berstatus belum menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang semula Ivon Swastaty menjadi Ivon Swastaty Chatelin, sebagaimana Putusan Adopsi Sederhana;
- Bahwa Pemohon telah diadopsi sederhana pada tanggal 12 Maret 2024, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Argantan Departemen Orne

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perancis No RG23/00185 dari pasangan keluarga Thierry Michel Bernard Chatelin dan Line Paule Carmen Bruno;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pengembangan pariwisata;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon diadopsi karena sebelumnya orangtua angkat tersebut mencari penghubung atau penterjemah untuk memudahkannya menyalurkan dana kemanusiaan agar sesuai dengan tempat dan kebutuhannya kepada anak-anak yang berada di daerah terpencil, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Selanjutnya diantara Pemohon dengan orangtua angkat tersebut, merasa cocok kemudian berlanjut pada pengangkatan adopsi sederhana tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua angkat dari Pemohon tersebut, karena sudah beberapa kali datang berkunjung ke Indonesia, dan keluarga kami sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa adopsi sederhana yang dilakukan terhadap Pemohon, telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga di Indonesia, selain itu proses adopsi tersebut sebelumnya sudah melalui beberapa tahapan;
- Bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk mendapatkan kepastian hukum, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta kepada Pemohon agar mendapatkan Penetapan di Pengadilan;

Saksi II Hilda Daeng Matanga:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan adanya Permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 9A, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon lahir di Wale, Kota Baubau, pada tanggal 8 Juni 1980;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari orangtua kandung yang bernama Bapak La Ode Ramli Rifai dan Ibu Wa Ode Arsiah;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang semula Ivon Swastaty menjadi Ivon Swastaty Chatelin, sebagaimana Putusan Adopsi Sederhana;
- Bahwa Pemohon telah diadopsi sederhana pada tanggal 12 Maret 2024, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Argantan Departemen Orne

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perancis No RG23/00185 dari pasangan keluarga Thierry Michel Bernard Chatelin dan Line Paule Carmen Bruno;

- Bahwa Pemohon berstatus belum menikah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pengembangan pariwisata;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon diadopsi karena sebelumnya orangtua angkat tersebut mencari penghubung atau penterjemah untuk memudahkannya menyalurkan dana kemanusiaan agar sesuai dengan tempat dan kebutuhannya kepada anak-anak yang berada di daerah terpencil, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Selanjutnya diantara Pemohon dengan orangtua angkat tersebut, merasa cocok kemudian berlanjut pada pengangkatan adopsi sederhana tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua angkat dari Pemohon tersebut, karena sudah beberapa kali datang berkunjung ke Indonesia, dan keluarga kami sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa adopsi sederhana yang dilakukan terhadap Pemohon, telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga di Indonesia, selain itu proses adopsi tersebut sebelumnya sudah melalui beberapa tahapan;
- Bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk mendapatkan kepastian hukum, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta kepada Pemohon agar mendapatkan Penetapan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Wale Kota Baubau tanggal 08 Juni 1980; bahwa Pemohon merupakan anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri dari bapak La Ode Ramli Rifai dan Ibu Wa Ode Arsiah; bahwa pada akta kelahiran elektronik Pemohon Nomor 7472-LT-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21122022-0010 tertanggal 21 Desember 2022 tertulis Pemohon dilahirkan di Wale tanggal 08 Juni 1980 merupakan anak perempuan ke 4 (empat) dari pasangan suami istri La Ode Ramli Rifai dan Wa Ode Arsiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau. Namun pada tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Argantan Departemen Orne Normandia Perancis No RG23/00185 tentang Adopsi sederhana dari pasangan keluarga Thierry Michel Bernard Chatelin dan Line Paule Carmen Bruno maka nama Pemohon mengalami perubahan penulisan dari Ivon Swastaty menjadi Ivon Swastaty Chatelin; bahwa perubahan penulisan nama yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran dan berdasarkan keputusan adopsi sederhana tersebut maka Pemohon ingin memperbaiki nama dari Ivon Swastaty menjadi Ivon Swastaty Chatelin;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 9A, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-4 berupa Putusan Adopsi Sederhana, tanggal 12 Maret 2024, menyatakan adopsi sederhana oleh Tn. Thierry, Michel, Bernard CHATELIN dan Ny. Line, Paule Carmen BRUNEAU istri CHATELIN terhadap Ivon Swastaty (Pemohon) dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata pula bahwa Pemohon telah diadopsi sederhana pada tanggal 12 Maret 2024, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Argantan Departemen Orne Perancis No RG23/00185 dari pasangan keluarga Thierry Michel Bernard Chatelin dan Line Paule Carmen Bruno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-21122022-0010 atas nama Ivon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swastaty yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2022 serta dikaitkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari orangtua kandung yang bernama Bapak La Ode Ramli Rifai dan Ibu Wa Ode Arsiah dan Pemohon lahir di Wale, Kota Baubau, pada tanggal 8 Juni 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan kakak kandung dan teman kerja dari Pemohon, ternyata maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama identitas dirinya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama **Ivon Swastaty** menjadi nama **Ivon Swastaty Chatelin** dengan alasan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang semula Ivon Swastaty menjadi Ivon Swastaty Chatelin, sebagaimana Putusan Adopsi Sederhana dan adopsi sederhana yang dilakukan terhadap Pemohon, telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga di Indonesia, selain itu proses adopsi tersebut sebelumnya sudah melalui beberapa tahapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut disebabkan karena Pemohon telah diadopsi sederhana pada tanggal 12 Maret 2024, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Argantan Departemen Orne Perancis No RG23/00185 dari pasangan keluarga Thierry Michel Bernard Chatelin dan Line Paule Carmen Bruno, tidaklah dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ivon Swastaty Chatelin** tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan penetapan akta perubahan nama ini pada Kantor Dinas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Ivon Swastaty** menjadi **Ivon Swastaty Chatelin** pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah Penetapan ini dan untuk mencatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / pergantian nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan/pergantian nama Anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Oktober 2024**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bau tanggal 6 Oktober 2024 dengan dibantu oleh **Early Handayani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Early Handayani, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------|-------------------|---------------|
| - | Biaya pendaftaran | :Rp |
| 30.000,00 | | |
| - | Biaya pemberkasan | |
| | :Rp100.000,00 | |
| - | PNBP panggilan | :Rp 10.000,00 |
| - | Meterai Penetapan | :Rp 10.000,00 |
| - | Redaksi Penetapan | :Rp |
| 10.000,00 | | |

J u m l a h

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)